



**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG HASIL DARI TINDAK PIDANA  
PENGGELAPAN  
(Studi Kasus Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2019/PN.Mks)**

**OLEH :**

**ELISABETH**

**B111 16 132**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2020**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG HASIL DARI TINDAK PIDANA  
PENGGELAPAN  
(Studi Kasus Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2019/PN.Mks)**

**OLEH:**

**ELISABETH**

**B111 16 132**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2020**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
HASIL DARI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
(Studi Kasus Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2019/PN.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh :

**ELISABETH  
B 111 16 132**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk

Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana

Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari kamis, 11 Februari 2021

Dan Dinyatakan Diterima.

**Panitia Ujian**

**Ketua**

**Sekretaris**

Dr. Nur Azisa, S.H., M.H  
NIP. 19671010 199202 2 002

Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H  
NIP. 19700326 200812 2 002

Ketua ~~Panitia Ujian~~ Studi Sarjana Ilmu Hukum



## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Elisabeth  
Nomor Pokok : B111 16 132  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana  
Penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor  
794/Pid.Sus/2019/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, .....2021


Pembimbing Utama



Dr. Nur Azisa, SH.,M.H

NIP.19671010 199202 2002

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH.,M.H

NIP.19700326 200812 2 002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM**

**KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10**

Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

**E-mail: [hukumunhas@unhas.ac.id](mailto:hukumunhas@unhas.ac.id)**

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ELISABETH
N I M	: B11116132
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2019/PN. Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP. 19731231 199903 1 003

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ELISABETH

Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 132

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana  
Penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor  
794/Pid.Sus/2019/PN.Mks)

Bahwa benar adalah karya ilmiah saya dan bebas dari plagiarism (duplikat).  
Demikianlah surat pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti  
ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka saya bersedia memertanggung  
jawabkan sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 11 Februari 2021



*Elisabeth*  
Elisabeth

B111 16 132

## ABSTRAK

**ELISABETH (B111 16 132), *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2019/PN.Mks)*, (Dibimbing Oleh Nur Azisa selaku pembimbing utama dan Hijrah Adhyanti Mirzana selaku pembimbing pendamping)**

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2019/PN Mks). Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2019/PN Mks).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneltian hukum normatif (*normative legal research*) atau disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Pendekatan yang dipakai pendekatan peraturan perundang-undangan dan adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tekni pengumpulan data studi kepustakaan. Jenis dan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian Penerapan hukum pidana materil terhadap Terdakwa tindak pidana pencucian uang telah terpenuhi dan terbukti bersalah setelah melihat fakta-fakta yang terjadi dipersidangan, serta Melihat dari pertimbangan yuridis maka Majelis Hakim cenderung memilih dakwaan pertama dari dakwaan penuntut umum yang dimana dalam putusan ini penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif yakni dakwaan pertama Terdakwa dikenakan Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Penjatuhan pidana dari majelis hakim sudah sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan penuntut umum dengan melihat pertimbangan yuridis dan non yuridis.

*Kata kunci:* Tindak Pidana, Pencucian Uang, Penggelapan

## ABSTRACT

**ELISABETH (B111 16 132), Judicial Review of the Crime of Money Laundering as a Result of the Crime of Embezzlement (Case Study of Decision Number 794 / Pid.Sus / 2019 / PN.Mks), (Supervised by Nur Azisa as the main supervisor and Hijrah Adhyanti Mirzana as companion advisor)**

This study aims to determine the application of material criminal law to the crime of money laundering resulting from the crime of embezzlement (Case Study of Decision Number 749 / Pid.Sus / 2019 / PN Mks). To find out what was the basis for the judge's consideration in making a decision on the crime of money laundering resulting from the crime of embezzlement (Case Study of Decision Number 749 / Pid.Sus / 2019 / PN Mks).

This research uses normative research method. The type of research used in this research is normative legal research or what is called doctrinal legal research. Normative legal research is carried out by examining library materials. The approach used is the statutory approach and the data collection techniques used in this research are literature study data collection techniques. Types and legal materials that will be used in this research are primary, secondary and tertiary legal materials. These legal materials are processed and analyzed descriptively qualitatively.

The results of the research on the application of material criminal law to the defendant of the crime of money laundering have been fulfilled and proven guilty after seeing the facts that occurred in the trial, and looking at the juridical considerations, the Panel of Judges tends to choose the first indictment from the public prosecutor's indictment where in this ruling the public prosecutor uses The alternative indictment is that the defendant's first indictment is subject to Article 3 of Law No.8 of 2010 in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code. The sentence imposed by the panel of judges is in accordance with the demands of the public prosecutor by looking at juridical and non-juridical considerations.

Keywords: Crime, Money Laundering, Embezzlement



## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunianya yang senantiasa memberi kesehatan dan membimbing langkah penulis agar mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL DARI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi Kasus Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2019/PN Mks)” sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Segegap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaannya, penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingganya kepada kedua orang tua penulis, Almarhum Bapak SARMAN BW terima kasih sudah menjadi bapak yang hebat untuk penulis, terima kasih sudah

menjadi menjadi pahlawan untuk keluarga, maaf belum bisa sempat bahagiakan bapak kini tugas bapak sudah selesai kini biar anak-anak bapak yang menjaga mama dan Ibunda MASTURI terimakasih sudah menjadi ibu yang kuat untuk anak-ananya yang senantiasa merawat, mendidik, dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang sehat-sehat terus mama. Kepada saudara saudari penulis Anjas Asmara dan Iga Intan Permata Sari yang setiap saat mengisi hari-hari penulis menyayangi penulis dan terima kasih sudah menjadi kakak yang baik untuk penulis. Serta kepada Almarhuma Nenek yang dimana sudah memberikan kasih sayang kepada penulis, memberikan semangat dukungan selama penyusunan skripsi sampai akhirnya ALLAH lebih menyayangi beliau. Dan serta keluarga besar penulis yang sudah memberikan doan terbaiknya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan segenap jajarannya;
3. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH., MH. Selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan segenap jajarannya;
4. Bapak Prof. Dr. Anwar Boharima, SH., MH. Selaku pembimbing akademik penulis;

5. Ibu Dr. Nur Azisa, SH., MH. Selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH., MH. Selaku Pembimbing Pendamping serta bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH., MH. Selaku penilai 1 dan ibu Dr. Dara Indarwati, SH., MH. Selaku Penilai 2 dalam penulisan dan pelaksana ujian skripsi penulis;
6. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis;
7. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini;
8. Terima kasih tak terhingga kepada Sahabat seperjuangan penulis Mutiya Baharuddin yang selalu ada menemani penulis dari Maba hingga sekarang, memberikan semangat, mengisi hari hari penulis diperantauan, serta berbagi cerita suka ataupun duka dengan penulis. Serta Nur Fadila juga Seperjuangan penulis yang sudah banyak memberikan support sistem untuk penulis, sudah bikin penulis ketawa bahagia hingga akhir penulisan skripsi ini. Serta saudari Nur Natasya Umar yang juga sahabat penulis dari maba hingga sekarang sudah banyak membantu penulis, memberikan semangat jika penulis merasa capek. Terimakasih semua kalian bertiga.

9. Terima kasih kepada orang-orang baik yang ada disekitarku, Hikma Arsyad, Sri Putri Pratiwi, Nur Ainun Syahftiri, Utami Hardiyanti, menemani hari-hari penulis dikampung, memberikan semangat dan doa dikala penulis berduka, memberikan motivasi dan selalu menghibur penulis.
10. Terima kasih kepada Nabila Aqsarina dan Rabiah Aldawiah Hafid yang selalu hadir mendengar curhatan penulis, memberikan semangat untuk penulis dikala capek, menemani hingga akhir penyusunan.
11. Terima kasih kepada Keluarga Besar Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana (LKMP) yang sudah banyak memberikan penulis pengalaman berorganisasi, memberikan banyak ilmu dan dikelilingi oleh orang-orang baik, khususnya Fira, Munira, Azizah, Farid, Anwar, Laila.
12. Terima Kasih Kepada Kawan –Kawan KKN gelombang 103 Takalar Kecamatan Polombangkeng Selatan khususnya Desa Cakura, yang menjadi teman seperjuangan penulis.
13. Terima Kasih untuk teman-teman SESAD (angkatan SMA) teman kelas yang sudah menemani hari-hari penulis.
14. Terima Kasih angkatan DIKTUM 2016 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya kepada andi puji ayu, ansy, aswar, justang dan baso, yang menjadi teman seperjuangan dari mahasiswa baru hingga menyelesaikan studii di fakultas hukum UNHAS.

15. Serta, kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis.

Akhir kata, penulis sebagai manusia biasa yang tentunya tak luput dari kesalahan dan kekurangan, tidak menutup kemungkinan terdapat adanya kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran dari para pembaca mendatang.

*Wassalamu Alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Makasar, 11 Februari 2021

Penulis,

Elisabeth

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA</b>	
A. Tindak Pidana.....	11
B. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	21
C. Tindak Pidana Penggelapan.....	30
D. Analisis Permasalahan Pertama.....	38

### **BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA**

A. Surat Dakwaan.....	47
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	50
C. Analisis Permasalahan Kedua.....	54

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
----------------------------	-----------

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pencucian uang merupakan proses yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana terhadap keuntungan hasil kejahatan. Tujuannya untuk menyamarkan dan menyembunyikan sumber asalnya. Pelaku tindak pidana menyamarkan sumber-sumber tersebut dengan mengubah bentuk dari dana (misal dengan membeli saham) atau dengan memindahkan dana ke tempat yang kecil kemungkinannya menarik perhatian aparat penegak hukum. Dengan mencuci dana hasil kejahatan tersebut, para pelaku tindak pidana berupaya menjadikan dana hasil kejahatan tersebut seolah-olah merupakan dana yang legal<sup>1</sup>. Tindak pidana pencucian uang tidak akan terjadi jika tidak didahului oleh tindak pidana asal karena objek tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana asal.<sup>2</sup>

Kejahatan pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan ganda bukan tunggal. Bentuk kegiatan pencucian uang ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* (kejahatan lanjutan), sedangkan kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense/core crime*

---

<sup>1</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Australia Department of Home Affairs, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), 2018, *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal*, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, hlm. 59.

<sup>2</sup> *Ibid.*



atau sebagai *unlawful activity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian<sup>3</sup>. Seperti dengan ciri khas dari tindak pidana pencucian uang ini adalah bersifat *follow up crime* (kejahatan lanjutan) maka disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 TPPU, hasil dari tindak pidana yang sering dilakukan pencucian uang di dalamnya adalah: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, perbankan, pasar modal, peransuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, dibidang perpajakan, di bidang kehutanan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4(empat) tahun atau lebih.

Di Indonesia sendiri penanganan tindak pidana pencucian uang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan diganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan pidana tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

---

<sup>3</sup>Geno. A, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (*money laundering*) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam", Joernal Of Shariah Economics Law, Fakultas Syariah IAIN Salatiga, Vol.2, Nomor 1 Maret 2019, hlm. 2.

tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun pada kenyataannya meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tindak pidana pencucian uang ini tapi tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang termasuk kejahatan asalnya dari tindak pidana penggelapan.

Di Indonesia sendiri sudah banyak kasus kasus besar yang terjadi, Pusat pelaporan analisis dan transaksi keuangan (PPATK) mencatat dari hasil penelusuran ada sekitar Rp.10.39 Triliun dana yang terindikasi digunakan untuk pencucian uang. Angka tersebut terkumpul sejak 2016-2018. Penelitian transaksi keuangan senior PPATK Fayota Prachmasetiawan menjelaskan angka tersebut tercatat pada sektor yang paling besar menyumbang di pencucian uang, dia menyebutkan penyumbang terbesar di pencucian uang adalah tindak pidana narkoba, tindak pidana perbankan dan tindak pidana korupsi. Sementara pada data statistik modus tindak pidana perbankan sendiri dari tahun 2016 hingga 2018 berdasarkan putusan TPPU yaitu yang paling banyak adalah tindak pidana bank gelap diikuti dengan kredit fiktif, pemalsuan pembukuan dokumen bank, pembobolan dana nasabah dan penggelapan dana nasabah.<sup>4</sup>

Uang hasil kejahatan dari tindak pidana pencucian uang ada yang berasal dari tindak pidana penggelapan, salah satunya adalah penggelapan

---

<sup>4</sup> Sylke Febrina Laucereno, *Dalam 2 Tahun Ada 10 T Duit Terindikasi pencucian uang*, <https://finance.detik.com/moneter/d-4709805/dalam-2-tahun-ada-rp-10-t-duit-terindikasi-pencucian-uang>, di akses pada 21 September 2020.

dana nasabah. Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut<sup>5</sup>. Hasil Tindak Pidana penggelapan tersebut kemudian disamarkan atau disembunyikan oleh pelaku.

Contoh Perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penggelapan perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor putusan (749/Pid.Sus/2019/PN.Mks) dalam perkara tersebut Terdakwa Randy Tirta Saputra sebagai suami bersama-sama dengan Istrinya Rika Dwi Merdekawati (diajukan dalam berkas perkara terpisah). pada bulan April 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Teras Unit Toddopuli/Teras BRI Jl.Toddopuli Raya Utara Kota Makassar. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara meminta pinjaman uang kepada Rika Dwi Merdekawati yang juga adalah istri dari terdakwa dengan maksud untuk membayar hutang terdakwa, saat itu status dari Rika adalah sebagai Kasir/teller pada Kantor Bank Rakyat Indonesia Teras Unit Toddopuli Makassar dan berstatus sebagai Pegawai Kontrak, dan saat itu Rika memberikan pinjaman uang. Hal tersebut berlanjut secara bertahap terdakwa meminta uang kepada Rika,

---

<sup>5</sup>Mahendri Massie "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP", *Lex Crimen*, Volume VI, Nomor 7 September 2017, hlm. 101.

dimana Rika menyampaikan kalau uang diberikan tersebut adalah uang nasabah, uang yang telah diterima terdakwa Randy dari Rika adalah sekitar kurang lebih Rp.1.752.650.000, telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli kendaraan roda empat / mobil dan bermain judi *online* serta selisih uang yang telah diberikan oleh Rika sesuai bukti pengambilan sebesar Rp.2.300.000.000, selebihnya dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari. Singkatnya si suami melakukan tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh istri selaku teller bank. Terdakwa kemudian di putus oleh Majelis hakim bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2019/PN.Mks)"**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2019/PN Mks) ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2019/PN Mks) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2019/PN Mks)
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2019/PN Mks)

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai makna antara lain:

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan terkhususnya ilmu hukum

pidana

2. Menjadi bahan masukan bagi masyarakat, aparat penegak hukum, praktisi hukum, dan praktisi hukum khususnya dalam menanggulangi kejahatan atau tindak pidana pencucian uang

#### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak adanya *plagiarism* antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian hukum dengan judul "**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL DARI TINDAK PIDANA PENGELAPAN (Studi Kasus Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2019/PN.Mks)**" adalah asli yang diteliti oleh peneliti sendiri, berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan. Peneliti yakin tidak penelitian yang serupa dengan judul penelitian ini.

Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa penelitian oleh peneliti terdahulu sebagai berikut:

1. Agus Muliadi fakultas hukum Universitas Hasanuddin 2016 dengan judul penelitian Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus No. 48/Pid.Sus/2013/PN. Mks) Pada penelitian Agus Muliadi mempunyai obyek penelitian yang sama dengan penelitian ini yakni tindak pidana pencucian uang, perbedaannya adalah dalam hal obyek penelitian.

Penelitian ini memfokuskan tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana penggelapan sedangkan penelitian Agus Muliadi fokus penelitiannya terhadap tindak pidana pencucian uang berawal dari korupsi.

2. Try Sutrisno Syarif Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2014 dengan judul penelitian Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pasar Modal. Dalam penelitian yang dilakukan Try Sutrisno Syarif mempunyai kesamaan dalam obyek penelitian yaitu tindak pidana pencucian uang. Perbedaannya adalah pada obyek penelitian. Penelitian Try Sutrisno berfokus dalam modus tindak pidana pencucian uang terkhusus dalamn pasar modal.

Berdasarkan uraian di atas, meskipun terdapat penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dalam segi obyek, namun penelitian ini berbeda pada tindak pidana asal dan putusan yang dikaji. Peneltian ini, difokuskan pada Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2019/PN.Mks). Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah aturan hukum terkait dengan permasalahan yang diteliti.

#### **c. Bahan Hukum**

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai hukum positif, seperti undang-undang dan putusan pengadilan.<sup>6</sup>
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.<sup>7</sup>
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

---

<sup>6</sup>Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 134.

<sup>7</sup>Amiruddin, Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, hlm. 119.



hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.<sup>8</sup>

#### **d. Teknik pengumpulan bahan hukum**

Untuk memperoleh data penelitian digunakan teknik pengumpulan data:

1. Studi kepustakaan, yaitu menelaah berbagai sumber buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, serta sumber lain sesuai dengan obyek penelitian.
2. Studi Dokumen, yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis dokumen dalam perkara tersebut seperti surat dakwaan, surat penuntut umum. Serta putusan hakim.

#### **e. Analisis bahan hukum**

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Dengan mengolah dan menganalisis data yang diperoleh baik data primer atau sekunder berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas

---

<sup>8</sup>*Ibid.*,

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA**

#### **A. Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana berasal dari istilah Belanda yaitu *Strafbaar Feit* atau disebut dengan *Delict* atau *Delictum* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah delik, yang merupakan pengertian dasar dari tindak pidana. Tindak pidana diartikan secara yuridis, lain halnya dengan perbuatan kejahatan yang diartikan secara yuridis dan juga kriminologis<sup>9</sup>.

Tindak pidana merupakan Istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat<sup>10</sup>.

Para pakar Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, sebagai terjemahan:<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 66.

<sup>10</sup>Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 18.

<sup>11</sup>*Ibid.*,

1. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Starfbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan
3. *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *starf*, *baar*, dan *feit*, yang masing-masing memiliki arti:<sup>12</sup>

1. *Straf* artinya sebagai pidana dan hukum,
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>13</sup> Secara singkat perbuatan pidana dapat juga didefinisikan, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana. Menurut Moeljatno, larangan itu ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>14</sup>

Van Hamel memberikan definisi tindak pidana (*strafbaarfeit*) yaitu kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 19.

<sup>13</sup>Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.

<sup>14</sup>Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana "Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP"*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 92.

undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan<sup>15</sup>.

E. Mezger mendefinisikan tindak pidana, yaitu keseluruhan syarat untuk adanya pidana. J. Bauman memberikan tindak pidana, yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan<sup>16</sup>. Jadi Tindak Pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan serta apabila melanggar dikenakan ancaman sanksi Pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

## **2. Jenis-jenis Tindak Pidana**

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari :

### **a. Delik formiel**

Yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sebagai contoh adalah Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang penyipuan atau pe-nyipuan aktif, Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Delik materiel yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Sebagai

---

<sup>15</sup>*Ibid.*,

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 93.

contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

b. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formil yaitu Pasal 362 tentang pencurian dan dapat pula berupa delik materil yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatan-kejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 478 KUHP tentang keharusan nakoda untuk memberikan bantuan, Pasal 522 tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 531 KUHP tentang keharusan mmenolong orang yang menghadapi maut.

c. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu, misalnya Pasal 338 KUHP pembunuhan, Pasal 362 KUHP pencurian. Delik berlanjut adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut.

d. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang.

e. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal yaitu delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Delik bersusun adalah delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana.

f. Berkualifikasi, dan Delik Berprevilise

Delik Sederhana adalah delik dasar atau delik pokok. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Delik prevellise yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok.

g. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja adalah delik yang dilakukan dengan sengaja, misalnya Pasal 351 tentang penganiayaan. Delik kealpaan yaitu delik yang

dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan, misalnya Pasal 359 KUHP karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati.

h. Delik Politik dan Delik Umum

Delik Politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan Negara dan kepala Negara. Delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan Negara dan kepala Negara.

i. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus adalah delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kaulitas. Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

j. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadakan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan.<sup>17</sup>

Klasifikasi tindak pidana menurut sistem KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdriven*) yang diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran (*overtredigen*) yang diatur dalam Buku III KUHP.

### 3. Unsur- unsur Tindak Pidana

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar felt*). Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang

---

<sup>17</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisah, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Penapres, Makassar, hlm. 105.

menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* “di muka umum”.<sup>18</sup>

Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggungjawab adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>19</sup>

Sementara menurut Moeljatno, unsur – unsur perbuatan pidana: perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang – undang (syarat formal) dan bersifat melawan hukum (syarat materil). Sedangkan unsur – unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari: (1) kelakuan dan akibat, dan (2) hal ikwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi: a) Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-undang No. 3 Tahun 1971 atau Pasal 11 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapkan pasal tersebut. b) Unsur Objektif atau non-KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau

---

<sup>18</sup>Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta hlm. 39.

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 40.



melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.<sup>20</sup>

Ditinjau dari sifat unsur nya (*bestabdelan*), pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: unsur subjektif dan unsure objektif sebagai berikut:

#### 1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalahn unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku (*dader*) tindak pidana. Unsur-unsur subjektif ini pada dasarnya merupakan hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat ditemukan di dalam diri si pelaku termasuk ke dalam kategori ini adalah keadaan jiwa atau batin sipelaku.<sup>21</sup>

Menurut Lamintang bahwa unsur-unsur subjektif dari tindak pidana akan meliputi :<sup>22</sup>

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*) seperti dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud (*oogmerk*) misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*), misalnya kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut (*vress*), misalnya, rumusan tindak pidana pasal 306 KUHP.

---

<sup>20</sup>*Ibid.*,

<sup>21</sup>Roni Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Cv.Mandar Maju,Bandung, hlm.166.

<sup>22</sup>*Ibid.*,

Rincian unsur-unsur subjektif oleh Lamintang tersebut di atas, yaitu unsur-unsur mengenai maksud (*voormemen*), macam-macam maksud (*oogmerk*) dan merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) pada dasarnya merupakan unsur kesengajaan.

Di dalam doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana unsure kesengajaan atau *opzet* pada umumnya dibedakan menjadi tiga jenis, sebagai berikut:

- a. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan dengan maksud);
- b. *Opzet bij zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan dengan keinsyafan pasti);
- c. *Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* atau *dolus eventualis* (kesengajaan dengan keinsyafan atas kemungkinan).

Bertolak dari uraian diatas, maka disimpulkan unsur-unsur subjektif akan meliputi unsur-unsur :<sup>23</sup>

- a. Kemampuan bertanggung jawab (*torekeningswatbaarheid*);
- b. Kesalahan (*schuld*) yang terdiri dari :
  - 1) Kesengajaan (*dolus*), yang terdiri dari:
    - a) *Opzet als oogmerk*;
    - b) *Opzet bij zekerheidsbewustzijn*;
    - c) *Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* atau *dolus eventualis*
  - 2) Kealpaan (*culpa*).

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 167.

## 2. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang berasal dari luar diri si pelaku. Sebagaimana halnya pada unsure subjektif, beberapa ahli pun didalam menjabarkan unsur-unsur yang terdapat di luar diri si pelaku berbeda-beda.

Lamintang merinci tiga bentuk unsur objektif dari tindak pidana. Sebagai berikut :<sup>24</sup>

- a. Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*);
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP, atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseoran terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Sedangkan Stochid Karanegara mengemukakan bahwa unsur-unsur objektif merupakan unsur yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, yang berupa:<sup>25</sup>

- a. Suatu Tindakan;
- b. Suatu akibat;
- c. Keadaan

---

<sup>24</sup>*ibid*, hlm. 168.

<sup>25</sup>*ibid*,.

## **B. Tindak Pidana Pencucian Uang**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pencucian uang dikenal dengan istilah *money laundering* yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “*money*” yang artinya “uang” dan “*laundering*” artinya pencucian. Sejak tahun 1930, istilah *money laundering* telah dikenal di Amerika Serikat, ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya.<sup>26</sup>

Secara umum, istilah *money laundering* tidak memiliki definisi yang universal karena baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang masing-masing mempunyai definisi tersendiri berdasarkan sudut pandang dan prioritas yang berbeda. Namun, bagi para ahli hukum Indonesia istilah *money laundering* disepakati dengan istilah pencucian uang. Pencucian uang adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.<sup>27</sup>

N. Welling mengemukakan bahwa yang menjadi objek utama dalam tindak pidana pencucian uang adalah “uang kotor” atau “uang haram”. Menurut N. Welling dapat menjadi kotor atau haram dengan dua cara yaitu: *Pertama*, melalui pengelakan pajak (*tax evasion*), yaitu memperoleh uang

---

<sup>26</sup>Haswandi, Lilik Mulyadi, Budi Suhariyanto, 2017, *Sistem Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI 2017, Jakarta, hlm. 17.

<sup>27</sup>Adrian Sutendi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.12.

secara illegal tetapi jumlah uang yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit dari pada yang sebenarnya diperoleh. *Kedua*, memperoleh uang melalui cara-cara melanggar hukum, misalnya hasil penjualan obat terlarang (*drug sales*), perjudian gelap (*illegal gambling*), penyuapan (*bribery*), terorisme (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan (*smuggling*) dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).<sup>28</sup>

Pada umumnya, berbagai pendapat yang berkembang mengemukakan bahwa *money laundering* atau pencucian uang adalah suatu cara atau proses untuk mengubah uang yang berasal dari sumber illegal (haram) sehingga menjadi uang yang seolah-olah halal. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa pencurian atau pemutihan uang juga berasal dari hasil berbagai kejahatan.<sup>29</sup>

## **2. Unsur-unsur Tindak pidana Pencucian Uang**

Salah satu item perubahan yang termuat dalam Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah "redefinisi pencucian uang". Hal ini terlihat dari unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang meliputi:

### **a. pelaku**

Dalam UU TPPU digunakan kata "setiap orang" dimana dalam Pasal 1

---

<sup>28</sup>Haswandi dkk, *op.cit.*, hlm. 17.

<sup>29</sup>Juni Sjafrin jahja, 2014, *Melawan Money Laundering (Menenal, Mencegah, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang)*, Visi Media, Jakarta Selatan, hlm. 4.

angka 9 dinyatakan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Dalam Undang-Undang ini, pelaku pencucian uang dibedakan antara pelaku aktif yaitu orang yang secara langsung melakukan proses transaksi keuangan dan pelaku pasif yaitu orang yang menerima hasil dari transaksi keuangan sehingga setiap orang yang memiliki keterkaitan dengan praktik pencucian uang akan dikenakan hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

#### b. Transaksi

Keuangan atau alat keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Istilah transaksi jarang atau hampir tidak dikenal dalam sisi hukum pidana tetapi lebih banyak dikenal pada sisi hukum perdata, sehingga undang-undang tindak pidana pencucian uang mempunyai ciri kekhususan yaitu di dalam isinya mempunyai unsur-unsur yang mengandung sisi hukum pidana maupun perdata. UU TPPU mendefinisikan Transaksi sebagai seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Sementara transaksi keuangan ialah Transaksi untuk melakukan atau

menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur pencucian uang adalah transaksi keuangan mencurigakan. Definisi “transaksi keuangan mencurigakan” dalam Pasal 1 angka 5 UU TPPU adalah:

- 1) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- 2) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- 3) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- 4) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

c. Perbuatan Melawan Hukum

Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 UU PP-TPPU, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana dinyatakan dalam Pasal 2 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dalam pembuktian nantinya hasil tindak pidana tersebut merupakan unsur-unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana dengan membuktikan ada atau tidak terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut.<sup>30</sup>

### **3. Tahap –Tahap Tindak Pidana Pencucian Uang**

Untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, biasanya para pelaku memiliki metode tersendiri dalam melakukan tindak pidana pencucian uang. Secara teknis, tindak pidana pencucian uang merupakan suatu proses yang memiliki rangkaian 3 (tiga) tahap, yaitu penempatan (*placement*), pengaburan (*layering*), dan integrasi (*integration*).

Berikut penjelasan dari tahap-tahap pencucian uang tersebut:

#### *1) Placement*

*Placement* adalah tahap awal dari pencucian uang. *Placement* adalah tahap yang paling lemah dan paling mudah untuk dilakukan pendeteksian terhadap upaya pencucian uang. *Placement* adalah

---

<sup>30</sup> Agus Muliadi, 2016, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi*” (Studi Kasus No.48/Pid.Sus/2013/PN.Mks), Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 28.



upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial sistem*) atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposit, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama perbankan, baik dalam negeri maupun di luar negeri.<sup>31</sup>

Jadi, *placement* adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan, antara lain:<sup>32</sup>

- a. Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
- b. Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan jasa keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail*.
- c. Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
- d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.
- e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi atau membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan jasa keuangan lain.

## 2) *Layering*

Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan

---

<sup>31</sup>Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarmarman, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 58.

<sup>32</sup>Adrian Sutendi, *Op.cit.*, hlm. 19.

untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.<sup>33</sup>

Bentuk kegiatan tersebut adalah:<sup>34</sup>

- a. Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara.
- b. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
- c. Memindahkan uang tunai lintas batas negara, baik melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.

### 3) *Integration*

Integrasi adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer, sehingga menjadi harta kekayaan halal untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

*Integration* pada dasarnya adalah tahapan pelaku telah berhasil mencuci dananya dalam sistem keuangan atau tahapan dimana dana yang telah dicuci diharapkan dapat disejajarkan dengan dana yang sah secara hukum maupun ekonomi. Pada tahap ini, uang yang telah

---

<sup>33</sup>*ibid*, hlm. 20

<sup>34</sup>*ibid.*,

dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum. Proses integrasi ini terjadi apabila proses *layering* berhasil. Proses *layering* hanya dapat dilakukan apabila *placement* berhasil dikaukan.<sup>35</sup>

#### **4. Ketentuan Pidana Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010**

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 menjelaskan:

(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. Korupsi;
- b. Penyuapan;
- c. Narkotika;
- d. Psikotropika;
- e. Penyelundupan tenaga kerja;
- f. Penyelundupan migran;
- g. Di bidang perbankan;
- h. Di bidang pasar modal;
- i. Di bidang perasuransian;
- j. Kepabeanan;
- k. Cukai;
- l. Perdangangan orang;
- m. Perdangangan senjata gelap;
- n. Terorisme;
- o. Penculikan;

---

<sup>35</sup>Ivan Yustiavandana dkk, *Op.cit.*,hlm 63.

- p. Pencurian;
- q. Penggelapan
- r. Penipuan
- s. Pemalsuan uang
- t. Perjudian
- u. Prostitusi;
- v. Dibidang perpajakan
- w. Di bidang kehutanan;
- x. Di bidang lingkungan hidup;
- y. Di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4(empat) tahun atau lebih.

Yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 menjelaskan:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 menjelaskan:

“1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)”.

## **C. Tindak Pidana Penggelapan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan**

Tindak Pidana penggelapan diatur dalam Buku II KUHP dalam BAB XXIV. Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP Yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900,-“

Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah. Penggelapan dapat diartikan sebagai perbuatan merusak kepercayaan orang lain dengan mengingkari janji tanpa perilaku yang baik.

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan

Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berjudul "Penggelapan". Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal, maka tindak pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu :

- a. Penggelapan dalam bentuk pokok. Tindak Pidana ini diatur dalam Pasal 372 KUHP, yaitu kejahatan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain. Akan tetapi orang tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- b. Penggelapan ringan. Maksud dari penggelapan ringan adalah seperti diterangkan dalam Pasal 373 KUHP yaitu suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus.
- c. Penggelapan dengan pemberatan Kejahatan penggelapan dengan pemberatan atau disebut juga "*gequalifierde verduistering*" tersebut

diatur dalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- d. Penggelapan dalam hubungan keluarga yang merupakan delik aduan. Kejahatan sebagai delik aduan ini tersimpul dalam Pasal 376 KUHP yang mengacu pada Pasal 367 ayat (2) KUHP. Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah hanya dapat dituntut terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan.
- e. Penggelapan oleh pegawai negeri karena jabatannya. Jenis penggelapan ini tidak diatur dalam Buku II Bab XXIV KUHP melainkan dalam Bab XXVIII yang mengatur mengenai apa yang disebut "ambtsmisdrijven" atau kejahatan jabatan. Penggelapan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam jabatannya disebut penggelapan jabatan.<sup>36</sup>

Tindak pidana yang tercantum di dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana pokok. Artinya, semua jenis penggelapan harus memenuhi bagian inti Pasal 372 ditambah bagian inti lain.

---

<sup>36</sup> Muhari Supa'at, *Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil di Polres Pati (studi Kasus Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim)*, Jurnal Hukum Khairah Ummah, Vol.13, Nomor 1 Maret 2018, hlm. 208.

Tindak pidana penggelapan adalah tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana kejahatan terhadap harta kekayaan orang atau vermogensdelicten sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 sampai dengan pasal 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di atas.

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan**

Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHPidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

#### **a. Unsur Subjektif**

1. Barang Siapa. Kata barang siapa ini menunjukkan kepada orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam tindak pidana tersebut, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana yang bersangkutan.
2. Dengan Sengaja. Dengan sengaja atau opzettelijk. Unsur ini merupakan unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, maupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Karena merupakan unsur dari tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus didakwakan oleh jaksa didalam surat dakwaannya dan karena unsur tersebut didakwakan terhadap terdakwa, dengan sendirinya



juga harus dibuktikan disidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa.<sup>37</sup>

Agar seseorang dapat dinyatakan sebagai terdakwa karena telah memenuhi unsur kesengajaan seperti yang disyaratkan dalam rumusan Pasal 372 KUHPidana, maka disidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar:<sup>38</sup>

1. Menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain,
2. Mengetahui bahwa yang ia kuasai adalah sebuah benda,
3. Mengetahui bahwa sebagian atau seluruh benda yang ingin dikuasainya adalah milik orang lain,
4. Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan

Kesengajaan yang ditunjukkan pada semua unsur yang ada dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan.

3. Melawan Hukum (*wederrechtelijk*). Suatu benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang dapat oleh sebab perbuatan melawan hukum (suatu kejahatan) maupun oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum. Adami Chazawi menjelaskan bahwa sebagai syarat dari penggelapan ini adalah barang yang berada dalam kekuasaan petindak haruslah oleh sebab perbuatan yang

---

<sup>37</sup> Ariqah Zakiyah Ramadhany, 2017, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Sebagai Kolektor (Studi Kasus Putusan Nomor 1335/Pid.B/2016/PN.Mks)*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 16.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, pinjaman, perjanjian sewa, penggadaian dan sebagainya.<sup>39</sup> Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Didalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis sedangkan melawan hukum materil ialah perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum didalam masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan pelaku juga harus ditunjukkan pada unsur melawan hukum ini.

b. Unsur Objektif

1. Perbuatan memiliki (*zicht toe.igenen*)

Perbuatan memiliki (*zicht toe.igenen*) diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25 Februari 1958 Nomor 308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa perkataan *zicht toe.igenenn* dalam bahasa Indonesia belum ada terjemahannya resmi sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki. Pengertian “memiliki” pada penggelapan ini ada perbedaannya dengan

---

<sup>39</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, 2006, hlm 80.

memiliki pada pencurian. Perbedaan ini, ialah dalam hal memiliki pada pencurian adalah berupa unsur subjektif, sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan itu). Pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi memiliki pada penggelapan, karena merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan..

## 2. Suatu benda (*eenig goed*)

Benda yang menjadi objek penggelapan, tidak dapat ditafsirkan lain dari sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja. Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dapat dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud seperti dalam pencurian (benda yang menjadi objek pencurian adalah benda-benda bergerak dan berwujud, yang dalam perkembangan praktik selanjutnya sebagaimana dalam berbagai putusan pengadilan telah ditafsirkan sedemikian luasnya, sehingga telah menyimpang dari pengertian semula. Seperti gas dan energi listrik juga akhirnya dapat menjadi

objek pencurian). Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan bendabenda tetap.

3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan maupun pencurian. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri.

4. Berada padanya bukan karena kejahatan.

Di sini terdapat dua unsur, yang pertama berada dalam kekuasaannya, dan kedua bukan karena kejahatan. Perihal unsur berada dalam kekuasaannya telah disinggung di atas dengan jelas.

Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan yang sedemikian erat, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda tersebut ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain. Misalnya ia langsung dapat melakukan perbuatan seperti menjualnya, menghibahkannya, menukarkannya, menyewakannya dan lain sebagainya. Untuk melakukan perbuatan tersebut, ia dapat melaksanakannya tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu (perbuatan yang terakhir mana merupakan perbuatan antara agar ia dapat berbuat secara langsung).<sup>40</sup>

### **C. Analisis Tentang Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang hasil dari tindak pidana penggelapan dalam putusan Nomor 749/Pid.Sus/2019/PN Mks**

#### **1. Posisi Kasus**

Bahwa terdakwa Randy Tirta Saputra sebagai suami bersama-sama dengan Istrinya Rika Dwi Merdekawati (diajukan dalam berkas perkara terpisah). pada bulan April 2018 s/d tanggal s/d bulan Desember 2018, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Teras Unit Toddopuli/Teras BRI Jl.Toddopuli Raya Utara Kota Makassar. Terdakwa RANDY TIRTA SAPUTRA meminta pinjaman uang kepada saudari RIKA DWI

---

<sup>40</sup>Muhari Supa'at, *Op.cit*, hlm. 210.

MERDEKAWATI yang juga adalah istri dari terdakwa dengan maksud untuk membayar hutang terdakwa. Saat itu status dari saudari Rika adalah sebagai Kasir/*teller* pada Kantor Bank Rakyat Indonesia Teras Unit Toddopuli Makassar dan berstatus sebagai pegawai Kontrak. Kemudian saudari Rika memberikan pinjaman uang. Hal tersebut berlanjut secara bertahap terdakwa meminta uang kepada saudari Rika, dimana saudari Rika menyampaikan kalau uang yang diberikan tersebut adalah uang nasabah, dan terdakwa saat itu berjanji akan mengembalikan segera. Uang yang telah diterima terdakwa Randy dari Rika adalah sekitar kurang lebih Rp.1.752.650.000, telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli kendaraan roda empat / mobil dan bermain judi online serta selisih uang yang telah diberikan oleh Rika sesuai bukti pengambilan sebesar Rp.2.300.000.000, selebihnya dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

Adapun terdakwa menerima uang dari saudari Rika baik secara tunai dengan cara terdakwa mendatangi saudari Rika di tempat kerjanya di BRI Teras Unit Toddopuli Makassar, maupun secara transfer ke rekening milik terdakwa pada rekening BCA No.7890622024 dan rekening BNI No.2211221879 An. Randy Tirta Saputra.

## **2. Dakwaan penuntut umum**

Bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam

pidana dakwaan **Petama** : Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atau **Kedua**: Pasal 5 ayat (1) UU No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### **3. Tuntutan Pidana Penuntut Umum**

Berdasarkan dakwaan penuntut umum diatas, maka penuntut umum memberikan tuntutan:

1. RANDY TIRTA SAPUTRA bersalah melakukan perbuatan, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atau harta kekayaan yang diketahuinya atau patut didugfanya merupakan hasil kejahatan, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama ditahan, denda Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 perhiasan emas berupa kalung berliontin huruf R sebesar 6 gr; dikembalikan kepada saksi Rika Dwi Merdekawati.
  - 1 rangkap rekening Koran tabungan Bank BRI dengan nomor rek: 034301038266501 atas nama Rika Dwi Merdekawati dari bulan April 2018 s/d Desember 2018;
  - 1 rangkap rekening Koran tabungan Bank BNI dengan nomor. Rek. 2211221879 An. Rika Dwi Merdekawati dari bulan April 2018s/d November 2018
  - 1 rangkap rekening koran tabungan Bank BCA dengan No. Rek. 7890622024 atas nama Randy Tirta Saputra dari bulan April 2018 s/d tanggal 31 Januari 2019

- 1 rangkap rekening koran tabungan Bank Mandiri dengan No. Rek. 1520013849787 atas nama Randy Tirta Saputra dari bulan April 2018 s/d 31 Desember 2018
  - 1 buah kartu ATM Bank BNI dengan No. Kartu 5198932480139257;
  - 1 buah kartu ATM Bank BNI dengan No. Kartu 5260512006195398;
  - 1 buah kartu ATM Bank BNI dengan No. Kartu 4167005115092963;
  - 1 buah akun Maxbet (akun judi online) pada link, yang terkait username : rika12 dengan password rika12 dan telah diubah menjadi user name : rika12 dengan password rika12abc.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp: 5.000,- (lima ribu rupiah).

#### **4. Amar Putusan**

Dakwaan Majelis Hakim dalam putusan:

1. Menyatakan Terdakwa Randy Tirta Saputra alias Dobo Bin Mustari Mustafa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan menepatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, atau patut diduga merupakan hasil kejahatan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 perhiasan emas berupa kalung berliontin huruf R sebesar 6 gr; dikembalikan kepada saksi Rika Dwi Merdekawati.



- 1 rangkap rekening Koran tabungan Bank BRI dengan nomor rek: 034301038266501 atas nama Rika Dwi Merdekawati dari bulan April 2018 s/d Desember 2018;
  - 1 rangkap rekening Koran tabungan Bank BNI dengan nomor. Rek. 2211221879 An. Rika Dwi Merdekawati dari bulan April 2018s/d November 2018
  - 1 rangkap rekening koran tabungan Bank BCA dengan No. Rek. 7890622024 atas nama Randy Tirta Saputra dari bulan April 2018 s/d tanggal 31 Januari 2019
  - 1 rangkap rekening koran tabungan Bank Mandiri dengan No. Rek. 1520013849787 atas nama Randy Tirta Saputra dari bulan April 2018 s/d 31 Desember 2018
  - 1 buah kartu ATM Bank BNI dengan No. Kartu 5198932480139257;
  - 1 buah kartu ATM Bank BNI dengan No. Kartu 5260512006195398;
  - 1 buah kartu ATM Bank BNI dengan No. Kartu 4167005115092963;
  - 1 buah akun Maxbet (akun judi online) pada link, yang terkait username : rika12 dengan password rika12 dan telah diubah menjadi user name : rika12 dengan password rika12abc.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp: 5.000,- (lima ribu rupiah).

## 5. Analisis Penulis

Terkait permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam putusan Nomor 794/Pid.Sus/2019/PN.Mks. Dilihat dari dakwaan penuntut umum yang menggunakan dakwaan alternatif dakwaan **Petama** : Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang TPPU Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atau **Kedua**: Pasal 5 ayat (1) UU No.8 Tahun 2010 tentang TPPU Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Maka Penulis akan menguraikan terlebih dahulu unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut:

- 1) Dakwaan Pertama Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan
3. Mereka yang melakukan yang meyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana.

2) Dakwaan Kedua Pasal 5 ayat (1) UU Nomor. 8 Tahun 2010 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

1. Setiap Orang;
2. Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
3. Mereka yang melakukan yang meyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana.

Menurut penulis bahwa penerapan pidana materill yang diterapkan pada kasus ini adalah dakwaan pertama pasal 3 UU Nomor 3 Tahun 2010 Jo

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun unsur dari Pasal tersebut jika dikaitkan dengan fakta – fakta yang terjadi di dalam persidangan yang penulis uraikan sebagai berikut:

1. unsur “setiap orang”, diatas adalah orang perseorangan yang merupakan subyek hukum, yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, yang mana identitasnya tercantum dalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh terdakwa. Maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi dan meyakinkan bersalah menurut hukum.
2. unsur “menempatkan, mentransfer. Mengalihkan, membelanjakan, membayarkan. Menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atau harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil kejahatan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” dalam fakta perbuatan yang terungkap dimuka persidangan, dimana saksi Rika selaku Teller/kasir pada BRI Unit Toddopuli Makassar, telah mengalihkan, mentransfer uang milik nasabah UnitTeras BRI Toddopuli Makassar uang nasabah dialihkan dengan cara menarik uang nasabah dengan menggunakan slip penarikan yang tanda tangannya dipalsukan dan juga mentransfer ke rekening milik saksi Rika kemudian diberikan dengan cara tunai maupun transfer ke rekening terdakwa yang juga

adalah suami saksi Rika, uang milik 47 nasabah BRI yang terdiri dari 50 rekening dialihkan dan ditransfer oleh saksi Rika secara bertahap yang jumlah keseluruhan Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dimana uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk membayar hutangnya, membayar cicilan kendaraan bermotor. membeli 2 (dua) unit sepeda motor jenis Vespa, membeli HP merk I phone X sebanyak 2 (dua), untuk bermain judi online dan dipergunakan untuk memenuhi Kebutuhan sehari-hari saksi Rika dan terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terpenuhi dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

3. Unsur “Mereka yang melakukan yang meyeruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana” adanya perbuatan pidana saksi Rika mengalihkan dan mentransfer uang milik nasabah BRI ke rekening milik terdakwa, dimana saksi Rika mengambil uang milik nasabah oleh karena terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutangnya dan terdakwa berjanji akan mengembalikan. Dilihat dari keterangan saksi bahwa saksi Rika tetap memberikan uang kepada Terdakwa dikarenakan saksi dipaksa oleh terdakwa dan sering mengeluarkan kata-kata kasar jika saksi Rika tidak memberikaan uang tersebut.

Bahwa berdasarkan unsur-unsur diatas penulis menyimpulkan bahwa dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi, serta adanya barang bukti,

maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah memenuhi unsur – unsur untuk adanya perbuatan pidana Tindak Pidana Pencucian Uang dan dapat dibuktikan, sehingga Terdakwa secara Sah dinyatakan bersalah serta Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menurut Sutan Remy Sjahdaeni, pencucian uang yaitu rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan tindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang kedalam sistem keuangan sehingga uang tersebut selanjutnya dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.<sup>41</sup>

Maka dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pidana materil dalam perkara ini telah terpenuhi.

---

<sup>41</sup> Mas Ahmad Yani, *Kejahatan Pencucian Uang (money laundering) (Tinjauan Undang-Undang-Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)*, E-Journal WIDYA Yustisia, Volume 1, Nomor 1 Mei-Agustus 2013, hlm. 21.